



PENETAPAN

Nomor 1358/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Xxxxxx**, Lahir di Nyerenyem, 1 Juli 1981, NIK 5203054107810564, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal sekarang di Xxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email [xxxxx@gmail.com](mailto:xxxxx@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxxxx**, Lahir di Nyerenyem, 31 Desember 1956, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal Xxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 1358/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1358/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Agama Islam di Xxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda (cerai mati) sedangkan Tergugat berstatus Duda (cerai mati) pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Arsad dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Marwan dan Lalu Muhammad Zakir dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Xxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karunia anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor **1358/Pdt.G/2024/PA.Pra**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :

- Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2023 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Xxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2022 di Xxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

#### Subsida :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor **1358/Pdt.G/2024/PA.Pra**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adil nya.

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi melalui surat tercatat, namun atas panggilan tersebut ternyata tidak patut karena Tergugat saat ini berada di Malaysia;

## Pemeriksaan Identitas Penggugat

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat untuk memastikan bahwa Pihak yang hadir adalah pihak yang benar, dan hasil pemeriksaan tersebut Pihak yang hadir telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

## Upaya Damai

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat serta memberikan saran-saran agar rukun kembali dengan Tergugat, dan usaha tersebut berhasil, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Praya Nomor 1358/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 5 Desember 2024;

## Pemeriksaan Selesai

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

### Kewenangan Mengadili

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor **1358/Pdt.G/2024/PA.Pra**



## **Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan Peradilan Agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

## **Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lombok Tengah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara ini dan terhadap surat gugatan Penggugat, dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Praya, maka Pengadilan Agama Praya berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 132 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## Upada Damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 154 Ayat (1) RBg, Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini, dan usaha tersebut berhasil;

## Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Praya Nomor 1358/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan untuk tertibnya administrasi peradilan maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor **1358/Pdt.G/2024/PA.Pra**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1358/Pdt.G/2024/PA.Pra. dari Pengugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh **Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto, S.H.** dan **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Istiqomah Malik, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Musthofa Isnianto, S.H.**

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor **1358/Pdt.G/2024/PA.Pra**



Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Istiqomah Malik, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>202.000,00</b>

(dua ratus dua ribu rupiah)